

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



**Oleh :
Satriya Jati Pamungkas
130710090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Satriya Jati Pamungkas
130710090**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 09 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Satriya Jati Pamungkas
NPM 130710090

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh :
Satriya Jati Pamungkas
130710090**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 09 Februari 2018

**Agus Rivanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana upaya pencegahan pornografi melalui media internet dan prostitusi *online* yang menggunakan sarana media sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia. Serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi *online*. Pornografi melalui media elektronik ada diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun tidak ada satu pasal pun didalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur prostitusi baik itu pekerja seks komersial maupun pengguna jasa nya. Mengingat ketentuan di dalam Pasal 296 jo. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjerat penyedia mucikari sebagai penyedia fasilitas. Dengan mengesampingkan hukum yang bersifat umum, pasal 4 ayat 2 (d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijadikan dasar hukum untuk menjerat mucikari tersebut. Prostitusi *online* pada dasarnya tetaplah prostitusi, namun sayangnya belum ada hukum pidana di Indonesia yang mengatur secara umum maupun khusus untuk penjaja seks maupun pengguna nya. Dari masalah tersebut penulis mencoba untuk mengkaji KUHP, UU ITE dan UU Pornografi yang selanjutnya dikaji dengan teori *law as a tool of social engineering*. Pornografi melalui media internet dan prostitusi *online* dalam Hukum Pidana di Indonesia masih terdapat kekurangan sehubungan dengan makin maraknya praktik tersebut dimasyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengenai tindak pidana pornografi melalui media internet dan prostitusi *online* belum efektif yang mengakibatkan masih banyak ditemui kejahatan-kejahatan sejenis. Terkait hal tersebut, penulis mencoba menelaah kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian yang selanjutnya dikaji dengan teori penegakan hukum. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*field Research*). Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Kata Kunci : Pornografi Internet, Penegakan Hukum, Media Sosial

ABSTRACT

This study tries to describe how efforts to prevent pornography through internet media and online prostitution that use social media facilities in Criminal Law in Indonesia. As well as how law enforcement is carried out by the Keplauan Riau Regional Police regarding pornography through internet media and online prostitution. Pornography through electronic media is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), and also contained in Law Number 4 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law). But there is no single article in the statutory provisions in Indonesia which regulates prostitution both commercial sex workers and service users. In view of the provisions in Article 296 jo. Article 506 The Criminal Code (KUHP) only ensnares pimps as providers of facilities. Leaving aside the general law, Article 4 paragraph 2 (d) of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography is used as a legal basis for ensnaring these pimps. Online prostitution is basically a procedure, but unfortunately there is no criminal law in Indonesia that regulates in general or specifically for sex workers and their users. From this problem the author tries to examine the Criminal Code, ITE Law and Pornography Law which are then examined with the law as a tool of social engineering. Pornography through internet media and online prostitution in Criminal Law in Indonesia still lacks due to the increasingly widespread practice in the community. Law enforcement carried out by the Riau Islands Regional Police regarding pornography through internet media and online prostitution has not been effective which has resulted in many similar crimes being encountered. Related to this, the author tries to examine the constraints faced by the Police which are then examined by law enforcement theory. The type of research in this paper is empirical juridical research, namely the method or procedure used to solve research problems by examining secondary data first to then examine the primary data in the field. The author carries out the data collection techniques needed through the Research Library (Library Research) and Field Research (Field Research). The data analysis method used is descriptive qualitative..

Keywords: *Cyberporn, Law Enforcement, Social Media*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah dan mengarahkan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi;
6. Bapak Ike Krisnandian, S.IK. selaku Kepala Subdit II Cybercrime Direskrimsus Polda Kepri;
7. Bapak Bripka Eko Gusti, S.H. selaku Kepala Unit Penyidikan Subdit II Cybercrime Direskrimsus Polda Kepri;
8. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
9. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
10. Bapak Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu selama Penulis kuliah;
11. Dosen dan staff Universitas Putera Batam;
12. Tommy Kevin sebagai sahabat yang selalu mendukung Penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;

13. Intan Selviany, seorang sahabat, teman seperjuangan yang selalu ada untuk berbagi suka duka, dan saling memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini;
14. Ario Anggara, Anggra Satria Sitindaon S.H. dan Dwiki Firsal S.H. yang rela meluangkan waktu dan banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini;
15. Imam Asnawi, Peri Ihsan dan Sylvia Shareen sebagai sahabat yang senantiasa memberikan dukungan terhadap Penulis dalam penyelesaian skripsi ini
16. Rekan-rekan PT. Enseval Putera Megatrading. Tbk di tempat Penulis bekerja yang sudah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini;
17. Teguh, Marini, Maya, Syamsuddin, Lussy Rossima, Vegah Lova Jong Gestu, S.H., dan Al Ayubi yang menemani Penulis dari awal Perkuliahan;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Batam, 09 Februari 2019

Satriya Jati Pamungkas

Terima Kasih kepada

Allah S.W.T

Sugiyanti (Ibunda Penulis)

Elisa Bonowati (Kakak Penulis)

Vera Patriswari (Kakak Penulis)

Matin Rendita Saputra (Adik Penulis)

Keluarga adalah harta yang paling berharga, yang selalu melantunkandoa
terbaik, memberikan semangat dan sebagai motivasi.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
Halaman.....	viii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	9
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	11
BAB II – KAJIAN TEORI	12
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Teori Law as a Tool of Social Engineering.....	34
2.1.2. Teori Penegakan Hukum.....	35
2.1.3. Norma dan Hukum	36
2.1.4. Pengertian Analisis Yuridis.....	37
2.1.5. Pengertian Pornografi.....	38
2.1.6. Kejahatan Mayatantra	39
2.1.7. Cyberporn Sebagai Kejahatan Mayatantra.....	44

2.1.8. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	45
2.1.9. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana	46
2.2. Kerangka Yuridis	48
2.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi	50
2.2.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	52
2.2.3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif ..	54
BAB III – METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Sumber Data.....	36
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.4 Alat Pengumpulan Data	40
3.5 Metode Analisis Data.....	41
3.6 Lokasi Penelitian.....	42
3.7 Penelitian Terdahulu	42
BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum Polda Kepri.....	48
4.2. Upaya Pencegahan Dan Kendala Kendala Yang Dialami Dalam Penegakan Hukum, Dalam Memberantas Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik Oleh Polda Kepri.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Penanganan Tindak Pidana Pornografi Yang Mengandung Unsur Prostitusi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Error! Bookmark not defined.
BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Kesimpulan	66

5.2. Saran 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berpedoman kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah falsafah, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang luhur. Kita menyadari bahwa Pancasila sebagai norma dasar dan nilai moral yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Norma sangat berpengaruh bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Negara Indonesia, norma-norma yang dirasakan dan berlaku bagi masyarakat adalah norma adat, norma agama, norma moral, dan norma hukum (Suprpto, 2011).

Sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental, yang berarti peraturan-peraturan haruslah tertulis dalam bentuk peraturan perundang undangan. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang termuat dalam pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa pornografi bertentangan dengan landasan hukum negara Indonesia (Suprpto, 2011).

Era globalisasi mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat merupakan dampak dari era globalisasi. Suatu informasi yang bersumber dari suatu belahan dunia, dapat seketika diketahui oleh belahan dunia lainnya yang semakin menguatkan pernyataan bahwa "*the distance is dead*" yakni jarak telah mati.

Manusia mengandalkan media massa untuk mendapatkan informasi dan melakukan hal-hal lain dalam skala yang luas, misalnya melakukan transaksi bisnis, mengobrol, berbelanja, belajar dan berbagai aktivitas lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media adalah alat; sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk; yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya); perantara; penghubung. Sedangkan massa adalah jumlah yang banyak sekali; sekumpulan orang yang banyak sekali. Masih menurut KBBI, media massa adalah "sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas". Dari informasi di atas dapat disepakati bahwa internet merupakan salah satu media massa.

Teknologi informasi awalnya digunakan untuk kepentingan pemerintahan kini semakin merebak dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Memanfaatkan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi dan juga fasilitas secara *online* misalnya pelayanan publik melalui situs. Perkembangan berikutnya sekarang ini sedang semarak dengan

berbagai huruf yang dimulai dengan awalan 'e' , seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-biodiversity*, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika karena merupakan suatu cara baru dalam kehidupan yang dinilai lebih efektif dan efisien.

Internet merupakan media utama yang digunakan sebagai sarana penghubung teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan internet yang begitu pesat memberikan dampak positif dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Dunia *cyber* tidak selamanya menghasilkan hal-hal positif, sebab keahlian tersebut juga akan berpeluang terjadinya tindak kejahatan, jika dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan keahlian tersebut, seperti; penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi, dan sebagainya. Layaknya pedang bermata dua, teknologi ini juga menyebabkan kejahatan baru di bidang tersebut seperti kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provoasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* (Suhariyanto, 2014).

Aktifitas yang terjadi di dunia internet merupakan aktifitas dunia maya atau virtual. Tempat segala aktifitas virtual tersebut dinamakan *cyberspace*. Kejahatan di dunia internet disebut *cybercrime* atau kejahatan mayaantara. *Cybercrime* sendiri jika diuraikan kedalam bahasa Indonesia menurut KBBI memiliki makna yaitu siber (*cyber*) yang berarti sistem komputer dan informasi, dunia maya dan hal hal yang

berhubungan dengan internet, sedangkan *crime* berarti tindakan kriminal. Terdapat beberapa definisi tentang *cybercrime*. Pada mulanya para ahli hukum terfokus pada perangkat keras yaitu komputer yang menjadi objek kejahatan siber. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa internet, maka definisi dan identifikasi terhadap *cybercrime* diperluas lagi seluas aktifitas dunia maya (Suhariyanto, 2014). Mandel dalam Suhariyanto (2014: 9) membagi computer crime menjadi dua, yakni:

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan, penipuan, pencurian atau penyembuyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* merupakan suatu tindakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet dan terjadi didunia maya.

Dari sekian banyak kejahatan baru di dunia internet yang terklasifikasikan sebagai *cybercrime*, ada satu jenis kejahatan siber yang dianggap sangat berbahaya. Ialah *cyberporn*. Cyberporn merupakan peredaran konten pornografi yang dapat diakses melalui media internet. Dilihat dari pendahuluan yang dipaparkan sebelumnya bahwa media internet merupakan suatu cara baru dalam berkehidupan yang dinilai

membuatnya lebih efektif dan efisien, maka tidak terelakan muatan muatan negatif yang bisa didapatkan dengan lebih mudah, salah satunya ialah konten pornografi.

Konten pornografi sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum era internet seperti sekarang. Dahulu pornografi menggunakan media cetak berupa gambar dan rekaman video yang dikemas dalam bentuk VCD/DVD. Peredarannya secara sembunyi sembunyi karena mengandung muatan ilegal dan melawan hukum dan cara mendapatkannya cenderung sulit. Seiring kemajuan teknologi informasi dan era internet, konten pornografi masih ilegal namun cara mendapatkan konten pornografi relatif mudah. Akses internet bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja melalui komputer, *smartphone* dan *gadget* lain yang mendukung jaringan internet. Begitu juga konten pornografi yang ada didalamnya.

Dalam upaya mengendalikan muatan ilegal yang ada di internet seperti situs judi dan pornografi, ada upaya dari pemerintah membuat *firewall* untuk melakukan *blocking* terhadap situs situs ilegal tersebut agar tidak dapat diakses. Namun manusia tetap dapat menemukan cara untuk menembus *firewall* tersebut untuk tetap mendapatkan akses kepada konten pornografi yang sudah di redam oleh pemerintah. Menarik untuk dilihat bahwa untuk mendapatkan akses kepada konten pornografi diupayakan oleh pengguna itu sendiri. Sellin dan Wolfgang dalam (Mulyadi, 2010) mengklasifikasikan korban kejahatan justru adalah si pelaku sendiri, mereka menyebutnya *mutual victimization* dengan contoh lainnya adalah narkoba.

Menurut pendapat Dr. Robert Weiss seorang pakar dari Sexual Recovery Institute di Los Angeles yang dikutip dalam penelitian (Krismiarsi, 2015).

“...that pornography has a reputation of similar effects to cocaine, which cause sexual addiction. The way it works is very fast and powerful, just like the use of narcotics, sexual pleasure experience gained by viewing pornographic images can cause repetitive behavior patterns and intensified, as a result creates addiction to pornography”

“...pornografi memiliki efek yang serupa dengan kokain, yang menyebabkan kecanduan seksual. Cara kerjanya sangat cepat dan efeknya sangat kuat, seperti penggunaan narkotika, kepuasan seksual yang didapat dari melihat pornografi dapat menyebabkan kebiasaan yang mengakibatkan kecanduan akan pornografi”

Dalam pendapat pakar diatas terlihat bahwa bahaya pornografi memiliki dampak ketergantungan, kecanduan dan efek destruktif yang sama dengan narkotika. Akses terhadap pornografi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikis seseorang. Suatu penelitian oleh (Bunga, 2011) sebagaimana mengutip tulisan Andi Hamzah mengenai bahaya pornografi bagi kaum remaja didapat kesimpulan:

”Dari interview dengan para kasus (sic), diperoleh keterangan bahwa filmfilm pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, gambar-gambar dan lain-lain mempunyai andil yang cukup besar untuk terjadinya hubungan seks tersebut, namun tanpa disertai pengetahuan yang cukup mengenai proses terjadinya kehamilan, cara pencegahan dan sebagainya.”

Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 mengatur tentang tindak pidana

pornografi (*cyberporn*). Namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan pada pasal ini (Suhariyanto, 2014).

1. Pelaku dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan sedangkan pihak yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses konten ilegal tersebut juga tidak dapat dijerat dengan pasal ini.
2. Dalam hal muatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal ini mengatur pelarangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal kesusilaan memiliki makna yang bias, apakah itu bentuk pencabulan dan erotisme yang terkandung dalam pasal pornografi tersebut yang memunculkan pertanyaan, apakah kesusilaan dan pornografi berbeda?

Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*)

sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Praktik pornografi di dunia internet dapat dijumpai dalam bentuk prostitusi online. Pelaku menawarkan layanan seksual melalui media jejaring sosial maupun website tertentu. Adapun media sosial yang dimaksud meliputi LINE, whatsapp, beetalk, facebook dan sebagainya..

Berdasarkan penelitian yang dilakuka penulis di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, penulis mendapati temuan dari satu kasus terkait tindak pidana pornografi yang terjadi di kota Batam, seorang pemuda asal Batam bernama Mitun Damanikmengunggah foto-foto dirinya sendiri secara vulgar di facebook dengan tujuan menawarkan jasa prostitusi. Bila melihat pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) d UU Pornografi hal tersebut dapat dikatagorikan tindak pidana pornografi. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna, maupun pelaku prostitusi itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia jasa berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.

. ...Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:“**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM POSITIF**”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis kemukakan berawal dari beredarnya pornografi di media elektronik, khususnya jejaring sosial. Muatan negatif berupa peredaran pornografi di internet begitu meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Kejahatan yang terjadi melalui media internet disebut kejahatan mayatantra, dan penanganannya amat berbeda dengan kejahatan konvensional sebelum era internet ada. Dikarenakan kejahatan mayatantra tidak melihat adanya yuridiksi.

Beranjak dari isu pornografi dalam contoh kasus sub bab sebelumnya, bagaimana upaya hukum yang diterapkan oleh pihak kepolisian kota Batam dalam kasus pornografi yang menawarkan jasa prostitusi.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pornografi melalui media elektronik berdasarkan kebijakan politik hukum pidana di Kota Batam.
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Subdit II Cybercrime Disreskrimsus Kepolisian Daerah Kota Batam.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana pornografi yang mengandung unsur prostitusimelalui media elektronik ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan kendala kendala yang dialami dalampenegakan hukum, dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui media elektronik oleh Polda Kepri?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana pornografi yang mengandung unsur prostitusi melalui media elektronik ditinjau dari ketentuan peaturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui upaya Cybercrime Polda Kepri, dalam memberantas tindak pidana pornografi melalui media elektronik.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan bagi perpustakaan dan juga sebagai bahan tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas.
2. Secara praktis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi Penegak Hukum dan Pembuat Undang-undang agar dapat dijadikan materi positif dalam memberantas tindak pidana *cyberporn* serta menanggulangi praktik prostitusi, khususnya prostitusi *online* di Indonesia. Bagi masyarakat dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam penggunaan internet, khususnya media sosial.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari bahasa Yunani yaitu *thoros* yang berarti penonton. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Menurut Brugink dalam Efendi teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan. Sedangkan menurut John Nixon, teori merupakan pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu fakta tertentu (Efendi, Poernomo, & Ranuh, 2016).

Dalam bidang hukum, Richard A. Posner memaparkan, teori hukum adalah studi tentang hukum dan bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional. Teori hukum mempelajari hukum dari sisi luar, menggunakan metode ilmiah dan penyelidikan yang humanis dalam rangka mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang sistem hukum (Efendi et al., 2016).

Menurut Friedman dalam yang dikutip (Mertokusumo, 2018)

“all systematic thinking about legal theory is linked at one end with philosophy and, at the other end, with political theory”

“semua pemikiran sistematis tentang teori hukum terkait di satu ujung dengan filsafat dan, di ujung yang lain, dengan teori politik”

Adapun teori dan praktik dalam bidang hukum tidak dapat terpisahkan, seperti yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut.

“Penemuan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan dalam praktik hukum (hakim, pembentuk undang-undang, dan sebagainya). Akan tetapi penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari ilmu (teori) hukum. Kalaupun secara historis teoretis praktik hukum itu lahirnya lebih dahulu dari ilmu hukum, tetapi dalam perkembangannya praktik hukum memerlukan landasan teoretis dari ilmu hukum, Jadi dalam praktiknya, praktik hukum dan ilmu hukum itu memerlukan satu sama lain.”

2.1.1. Teori Law as a Tool of Social Engineering

Fungsi utama hukum ialah melindungi kepentingan yang ada didalam masyarakat, menurut Roscoe Pound antara lain *public interest, individual interest dan interest of personality*. Setiap kepentingan tersebut tidaklah mutlak namun berubah ubah sesuai perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak hanya dibentuk, namun juga harus ditegakan sebagai upaya kontrol sosial dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan pada perubahan-perubahan yang dikehendaki.

Teori *law as a tool of social engineering* oleh Roscoe Pound, yang diartikan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya lembaga, dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. Perubahan hukum menurut teori tersebut, hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau suatu tertib hukum,

tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan.

Dalam pandangan teori ini, hukum tidak berada di belakang atau didepan perkembangan masyarakat, karena hukum adalah suatu penggerak menuju proses perkembangan masyarakat itu sendiri. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk menuju masyarakat yang sempurna atau terencana.

2.1.2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soejono Soekanto (Soekanto, 2014) ada 5 faktor penegakan hukum di Indonesia, yaitu;

1. Faktor hukumnya sendiri, faktor hukum adalah Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum sah (Soekanto, 2014).
2. Faktor penegak hukum, yang di maksud dengan penegak hukum adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum (Soekanto, 2014).
3. Sarana dan fasilitas, yang dimaksud sarana atau fasilitas mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, ruangan yang cukup, dan seterusnya (Soekanto, 2014). Hal-hal yang disebut di atas sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam mencapai tujuannya.

4. Masyarakat, Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian didalam masyarakat (Soekanto, 2014). Masyarakat memiliki pendapat-pendapat tertentu terhadap hukum. Ada kecenderungan besar terhadap masyarakat mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan pribadi aparat penegak hukum. Sehingga baik buruk nya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
5. Faktor Kebudayaan, Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup: struktur, substansi, dan kebudayaan (Soekanto, 2014). Hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan. Struktur mencakup wadah dari sistem tersebut. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku.

2.1.3. Norma dan Hukum

Norma sangat berpengaruh bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di Negara Indonesia, norma-norma yang dirasakan dan berlaku bagi masyarakat adalah norma adat, norma agama, norma moral, dan norma hukum negara (Suprpto, 2011).

Menurut Hans Kelsen dalam (Efendi et al., 2016), norma dapat berisi perintah, memberikan wewenang, mengizinkan atau menderogasi.

- a. Norma berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau melarang suatu perbuatan tertentu.
- b. Norma yang memberikan wewenang adalah norma yang menetapkan
- c. Norma yang mengizinkan berarti norma yang membolehkan untuk dilakukan suatu perbuatan atau tidak dilakukan suatu perbuatan.
- d. Norma yang menderogasi adalah norma yang mencabut atau membatalkan norma yang lain.

Norma hukum merupakan suatu norma yang dinamik, yaitu dilihat dari pembentukan dan penghapusannya berlaku sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Menurut Hans Kelsen, norma hukum berjenjang jenjang dan berlapis lapis membentuk suatu hierarki (Suprpto, 2011). Norma atau aturan yang dibawah selalu bersumber dari aturan yang berada di atasnya, seperti itu seterusnya hingga mencapai aturan tertinggi yaitu *grundnorm* atau norma dasar.

2.1.4. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis tentang pengertian analisis yuridis yaitu, kegiatan dalam mencari dan menguraikan suatu permasalahan secara mendalam dan kemudian dihubungkan dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat sebagai pemecahan masalahnya.

2.1.5. Pengertian Pornografi

Sebelum berbicara tentang pornografi sebagai suatu tindak pidana, perlu diketahui lebih dulu pengertian terkait pornografi. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos*, (*phorne*) yang berarti pelacur dan (*graphein*) yang berarti tulisan atau lukisan, jadi kata *pornographos* memiliki arti tulisan atau lukisan tentang pelacur atau perbuatan perbuatan yang mendeskripsikan pelacur (Bunga, 2011). Diterjemahkan dalam Encyclopedia Britania, yang dimaksud pornografi yaitu,

“The representation or erotic behavior, as in book, picture, or film, intended To cause sexual excitement.”

“suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku- buku, gambargambar, dan film-film, yang ditujukan untuk menimbulkankesenangan/kegairahan seksual”

Dikutip dari (Chazawi, 2016) Black’s Law Dictionary mengatakan bahwa

pornografi adalah:

“Phornography, n. Material (such as writings, photographs, erotic movies)depictings sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse secual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene”

“Pornografi, berupa objek (seperti tulisan, foto, film erotis yang menggambarkan aktifitas seksual atau tingkah laku erotis yang ditujukan untuk merangsang gairah seksual, Pornografi terdapat pada Amandemen Pertama Amerika Serikat, kecuali ditetapkan izin yang legal di atasnya”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi artinya:

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Adapun yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 pasal 1 angka (1), Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2.1.6. Kejahatan Mayatantra

Kejahatan merupakan suatu masalah yang sejak dahulu telah ada di dalam masyarakat. Berabad abad lalu, para ilmuwan terkenal telah memikirkan fenomena ini yang tertuang dalam karya mereka, antara lain. Plato menyatakan dalam bukunya, *Republiek*, bahwa bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber

kejahatan. Aristoteles mengemukakan bahwa kemiskinan menimbulkan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi kemewahan. Thomas Aquino memberikan pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan, dia beranggapan bahwa, orang kaya yang hidup dalam kesenangan dan menghambur hamburkan hartanya, jika suatu hari jatuh miskin maka mudah baginya untuk menjadi pencuri. (Santoso & Zulfa, 2011).

Teori teori tersebut diatas membuktikan bahwa kejahatan sudah ada sejak jaman dahulu, sejak manusia itu ada. *Ubisocietas ibi ius* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum” adalah perkataan dari Marcus Tullius Cicero. Namun seiring berkembang nya jaman, begitu pula manusianya, dan begitu juga varietas kejahatan. Salah satunya ialah *cybercrime* atau juga dapat disebut kejahatan mayatantra.

Sebelum berbicara tentang kejahatan mayatantra, harus diketahui terlebih dahulu pengertian tentang internet sebagai media daripada kejahatan mayatantra. Sejarah penemuan teknologi internet bermula dari negara Amerika Serikat, internet lahir dari ARPANET, yang merupakan jaringan komputer milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang ditujukan untuk mempermudah pertukaran informasi diantara para pengkaji pertahanan (Wahid & Labib, 2010).

Secara harfiah, internet kependekan dari *interconnected-networking*, ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Agus Raharjo

dalam (Wahid & Labib, 2010) mengatakan, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit atau gelombang frekuensi. Dengan kata lain, definisi internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.

Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori mengatakan: "*crime is a product of society its self*", yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu (Wahid & Labib, 2010).

Dalam buku Barda Nawawi Arief, mencatat laporan kongres PBB X/2000 dinyatakan, kejahatan mayatantra, atau *cybercrime* atau *computer related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau bantuan peralatan komputer (Wahid & Labib, 2010).

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Sedangkan Menurut Freddy Haris dalam (Mansur & Gultom, 2009) *cybercrime* merupakan suatu tindakan pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer,
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan Teknologi Informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.

5. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusak atau penghancur terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense againts intelectual property*

Kejahatan ini di tunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web pages* milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infrigements of privacy*

Kejahatan ini di tunjukkan terhadap informasi yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya di tunjukkan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara

computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindakan pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya.

2.1.7. Cyberporn Sebagai Kejahatan Mayatantra

Telah disebutkan sebelumnya terkait pornografi sebagai suatu kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perkembangan jenis kejahatan ini pun telah masuk kedalam ranah mayatantra yang berbasis internet. Dalam sub-bab sebelumnya telah dikelompokkan jenis jenis *cybercrime*, maka pornografi melalui media internet dapat dikelompokkan sebagai *illegal content*.

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan. Aktifitas internet terjadi di dunia maya atau dikenal sebagai *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan suatu ruang yang tidak dapat dilokalisasi sehubungan dengan sifatnya yang internasional. Tidak adanya suatu

kesesuaian antara sifat global dari *cyberspace*, karakter transnasional, dan batasan geografis nasional dari peradilan menjadi tantangan utama dari pengaturan hukum dalam *cyberspace*. Lebih lanjut menurut Emilia dalam (Isnaini, 2016) *Cyberspace* sama dengan virtual space yang berarti ruang maya, suatu lokasi imajiner tempat aktifitas elektronik dilakukan. Atau bisa juga diartikan sebagai proses menjadi sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer.

Jumlah penetrasi pengguna internet yang semakin sering berselancar akan memberikan pengaruh-pengaruh pada pengguna ruang *cyber* itu sendiri yang kemudian berbagai tindakan yang diluar kendali dapat terjadi yakni kejahatan diruang *cyber* (*cybercrime*), salah satunya ialah konten pornografi atau dikenal dengan *cyberporn*. *Cyber pornography* merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang mana adanya aktivitas memuat, mengakses ataupun penyebarluasan konten-konten pornografi di media internet.

2.1.8. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli. Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari (Kanter & Sianturi, 2002):

- a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
- b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

2.1.9. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh (Soekanto, 2014):

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat , yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dalam Sistem Peradilan Pidana menurut Mardjono Reksodipuro dalam (Mulyadi, 2010) apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan maka kemungkinan terdapat tiga kerugian sebagai berikut;

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
- c. dikarenakan tanggungjawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana memiliki lima penegak hukum yang diakui eksistensinya. Konkritnya, kelima lembaga inilah yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara, maupun hukum pidana materil nya, yaitu (Mulyadi, 2010)

- a. Lembaga Kepolisian
- b. Lembaga Kejaksaan
- c. Lembaga Peradilan

- d. Lembaga Per masyarakatan
- e. Advokat

2.2. Kerangka Yuridis

Menurut Dirdjosisworo dalam (Sunyoto & Putri, 2016), hukum dalam arti kaidah, yaitu merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis, yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas, dimana sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah yang termasuk golongan yang lebih tinggi.

Setelah diberlakukannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, menyebutkan hierarki perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain lain.

Tap MPRS tahun 1966 diatas mengalami perubahan dengan diberlakukanya Tap MPR 2000 yang menyebutkan hierarki perundang undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur
7. Peraturan Daerah

Perubahan akan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan terakhir kali pada tahun 2011 dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat pada pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang undang.Materi muatan peraturan presiden terdapat tiga kemungkinan yaitu materi

muatan yang diperintahkan oleh undang undang, materi pelaksana peraturan pemerintah atau materi melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

2.2.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Masyarakat menyadari dampak negatif akibat aktifitas pornografi yang tersaji secara langsung maupun melalui media masa cetak dan elektronik. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas berupa aturan hukum agar persoalan ini nantinya tidak berakibat lebih buruk terhadap generasi yang akan datang.

Bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. Tujuan diundangkannya Undang-undang Pornografi dijelaskan pada pasal (3) sebagai berikut;

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk

- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat

Menurut (Moeljatno, 2015) tindak pidana dalam Undang-undang Pornografi memiliki keistimewaan, antara lain;

- a. Tindak pidana pornografi banyak jenisnya dan lebih lengkap. Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilarang ada 33 macam tindak pidana pornografi dalam 10 pasal. Lebih sempurna dan lengkap daripada KUHP.
- b. Pidana yang diancamkan cukup berat. Setiap tindak pidana diberikan ancaman minimal dan maksimal.
- c. Undang-undang Pornografi tidak secara tegas menghapuskan tindak pidana pornografi dalam KUHP. Oleh karena itu dalam keadaan tertentu KUHP dapat diterapkan. Keadaan yang dimaksud ialah apabila tindak pidana yang dilakukan bukan *lex specialis* dari tindak pidana pasal 282 dan 283 KUHP.

2.2.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam penyelenggaraan sistem elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ITE tahun 2008 merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan yang meletakkan dasar pengaturan di bidang

pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik. Adapun UU ITE Tahun 2008 mengalami perubahan dengan dirubah ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan dasar-dasar antara lain;

- a. Ketentuan pasal 27 ayat (3), Uji materiil oleh Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010. Ketentuan pasal 31 ayat (4) terkait Kewenangan penyadapan yang memiliki aspek kepentingan hukum , pengaturan legalitasnya dibentuk dan diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang diatur dalam UU ITE pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) menimbulkan permasalahan bagi penyidik karena tindak pidana di bidang ITE begitu cepat dan pelaku dapat dengan mudah mengaburkan perbuatan atau alat bukti kejahatan.
- c. Karakteristik ruang siber memungkinkan konten ilegal yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta perbuatan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan golongan dan

pengiriman ancaman kekerasan yang ditujukan pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja. Pasal 40

- d. Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan berdasarkan ketetapan pengadilan.

2.2.3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Marzuki, 2013), penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan melakukan observasi, wawancara terhadap instansi terkait untuk keperluan pengumpulan data faktual yang

terjadi di masyarakat (Marzuki, 2013). Berikut macam-macam pendekatan penelitian hukum antara lain;

1. Pendekatan Perundang-undangan
2. Pendekatan Kasus
3. Pendekatan Historis
4. Pendekatan Perbandingan
5. Pendekatan Komseptual

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah Pendekatan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2013). Dalam pendekatan perundang-undangan diperlukan pemahaman tentang hierarki perundang undangan seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Menurut kesimpulan penulis, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi peraturan Perundang-undangan tentang pornografi di media internet dimulai dengan mengkaji Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- c. Undang Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

3.2 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang dicari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2010: 12). Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2010). Menurut (Marzuki, 2013) penelitian hukum sesungguhnya tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berbahan hukum primer dan sumber-sumber penelitian yang berbahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat (Sunggono, 2012). Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Dari ketentuan diatas, yang dapat dijadikan bahan hukum primer ialah legislasi dan regulasi.

Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan *lex generalis* dan juga aturan secara khusus.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder terutama buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum kamus-kamus hukum, komentar-komentar atau putusan pengadilan dan jurnal-jurnal hukum (Marzuki, 2013). Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer (Sunggono, 2012) yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, fungsinya membantu penulis sebagai petunjuk kemana penelitian akan melangkah misalnya :

- a. Kepustakaan yang berhubungan dengan hukum lingkungan khususnya terkait pencemaran air dalam ruang lingkup industri;
- b. Bahan-bahan karya para sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder(Sunggono, 2012), misalnya :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi yang dibutuhkan.

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Noeng Muhadjirdalam (Soekanto, 2010) penelitian kepustakaan itu lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan yang lain. Metode

penelitiannya mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah;

2. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian ini, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya, dengan cara:

- a. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- b. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar;
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang penerapan hukum bagi perdagangan pakaian bekas impor.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Sedangkan Alat Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Lembar Daftar pertanyaan;
2. *Smartphone*;

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sunggono, 2012). Menurut Nasution, Pengertian Analisis Data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti bahwa menggolongkannya di dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan kategori atau pola, serta mencari hubungan antara berbagai konsep.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis data adalah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendaparkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat. Tujuan Analisis Data yaitu untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.6 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Subdirektorat Cybercrime Disreskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang beralamat Jalan Hang Jebat 81, Batu Besar, Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau 29122

3.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan permasalahan hukum yang berbeda. Berikut penulis lampirkan hasil dari penelitian terdahulu, antara lain;

1. Dewi Bunga (2011) dengan judul “Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila” Jurnal Konstitusi Volume 8 Nomor 4 ISSN : 1829-7706, Denpasar : Universitas Mahasaraswati (Bunga, 2011).

Dengan perumusan masalah terkait implementasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi dalam menanggulangi pornografi serta analisa posisi Pancasila sebagai dasar larangan pornografi di Indonesia.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.

Sementara jurnal penelitian oleh Dewi Bunga terfokus dalam penerapan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam menanggulangi pornografi.

2. Atem (2016) dengan judul “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak” Jurnal Moral Kemasyarakatan Volume1, Nomor 2, Desember 2016, Bandung : Universitas Padjajaran (Atem, 2016).

Dengan perumusan masalah terkait ancaman-ancaman yang bisa didapatkan dari ruang *cyber* membuat anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui media internet. Kejahatan pornografi terhadap anak-anak yang dilakukan melalui internet juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual pada anak.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.

Sementara jurnal penelitian oleh Atem terfokus kepada kejahatan seksual online yang dialami anak-anak dan menjaga anak-anak dari bahaya *cyber pornography*.

3. Prima Angkupi. SH.,MH.,MKn (2014) dengan judul “Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini” Jurnal Mikrotik Volume 2 Nomor 1, Mei 2014, Lampung : Universitas Muhammadiyah Metro (Angkupi, 2014).

Dengan perumusan masalah terkait bentuk-bentuk kejahatan komputer di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini. Kajian yang dibahas dalam jurnal ini lebih umum, bahwa tindakan pencegahan kejahatan komputer dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pengamanan komputer, Khususnya pada serangan *hacker* atau pun virus.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.

Sementara jurnal penelitian oleh Prima Angkupi lebih luas, tentang bagaimana pencegahan kejahatan komputer itu sendiri.

4. Rizky Oktavia (2014) dengan judul Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Gambar Pornografi Polwan Polda Lampung Melalui

Media Elektronik Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
2014

Dengan perumusan masalah terkait Kasus yang menimpa polwan Polda Lampung bermula dari perkenalan melalui jejaring sosial, dengan sengaja mendistribusikan dan atau tanpa hak mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat gambar porno milik polwan Reka Satri melalui media sosial *facebook*.

Kesimpulan dari penelitian tersebut Penegak hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Kepolisian kurang tanggapnya dalam menangani perkara dan pemahaman polisi dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online. Sementara jurnal penelitian oleh Rizky Oktavia menekankan pada studi kasus (Oktavia, 2014).

5. Kismiyarsi (2015) dengan judul *Criminal Law Enforcement Of Cyberporn/Cybersex In Order To Fighting Crime In Indonesia : International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 8, Issue 4 (Dec.)*

ISSN 2289-1552

Dengan perumusan masalah terkait bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pornografi di internet serta pencegahannya di masa yang akan datang. Kesimpulan yang didapat, hukum positif di Indonesia masih

hanya menerapkan ancaman pidana sebagai alat pencegahan kriminal, termasuk *cyberporn*. Diharapkan di kemudian hari lebih banyak sosialisasi dan akses kontrol yang lebih baik terhadap pengguna internet didalam masyarakat (Krismiyarsi, 2015). Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan ialah, dalam penelitian ini penulis memfokuskan upaya Polda Kepri dalam mencegah tindak pidana *cyberporn* dan prostitusi online.